

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DALAM ASPEK UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAROS

Ahmad Fadhlan Amir¹, Muh. Yunus Idy², H.B. Hasan Basri³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: amirahmadfadhlan@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, Dalam aspek Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari semua data yang sudah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisa dilakukan dengan cara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan keseluruhan proses pembinaan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti undang-undang nomor 22 tahun, 2022 mulai dari Asas Dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Fungsi Pemasyarakatan, Pemberian Hak ANDIKPAS, Pembinaan ANDIKPAS, dan Sarana dan Prasarana Dalam Pembinaan ANDIKPAS, dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan anak didik pemasyarakatan, juga ada beberapa undang-undang yang saling berkaitan seperti UU SPPA, UU PA dan peraturan pemerintah, perlakuan seorang anak perlu diperhatikan khusus dalam penanganannya karena anak masih labil, maka dari itu program-program pembinaan dan perawatan yang diberikan oleh anak juga perlu diperhatikan Penanganan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya jaminan terhadap hak-hak anak dalam LPKA. Hal ini dilakukan karena masalah anak harus ditangani dengan sebaik mungkin.

Kata Kunci: Pembinaan; Narapidana; Anak.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok saja, akan tetapi akan dikembangkan lebih luas lagi dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan dan ketetapan lainnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum adalah suatu aturan atau cara bertingkah laku, atau *action* yang ditentukan dan diakui secara formal sebagai sesuatu yang mengikat melalui suatu pengendalian otoritas atau yang diwajibkan oleh suatu sanksi, diakui, atau dilaksanakan melalui pengawasan otoritas dan keseluruhan kumpulan kebiasaan kebiasaan, praktik, atau aturan aturan organik yang ditentukan sifat dan kondisinya oleh eksistensi suatu negara atau organisasi masyarakat lainnya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak banyak terjadi di jaman millenial ini, apalagi masalah tentang anak yang berhadapan dengan hukum, di era globalisasi ini Perubahan

gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua, yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, maka dari itu seorang anak perlu diberikan perhatian khusus sejak dini hingga menjelang remaja dan dewasa, karena anak masih bersifat labil atau muda terpengaruh dalam berfikir dan bertindak, sehingga untuk memahami anak dibawah umur tentunya diperhatikan dari kehidupan bersama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan bermain anak (*Play Group Children*). Dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum memiliki persoalan tersendiri dan khusus dalam proses peradilan dan pemberian sanksi hukumannya. Dalam perkara pidana terhadap anak ini harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan, dan sanksi hukuman bagi seorang anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, dalam undang-undang ini menguatkan konsep reintegrasi sosialnya dan juga konsep keadilan *restorative justice* yang dalam sistem peradilan pidana anak dan pembaharuan hukum pidana nasional. selain Lembaga Khusus Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Perlu kita ketahui ada beberapa peran lembaga yang sangat penting untuk mendukung mewujudkannya keadilan *restorative justice* (Alternatif penyelesaian perkara pidana atau alternatif tata cara peradilan pidana) dalam peradilan anak yaitu seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Pembimbingan kemasyarakatan (PK), Balai Pemasyarakatan (BAPAS)¹. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan anak pidana dapat saja ditempatkan di LPKA. ABH dan anak pidana yang di tempatkan di LPKA Kelas II Maros merupakan ABH yang di duga melakukan tindak pidana kejahatan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Sedangkan anak yang berada di LPKA merupakan anak yang sudah mendapatkan putusan pengadilan untuk menjalankan hukuman pidana di wilayah Sulawesi Selatan.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif empiris. lokasi penelitian yaitu Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yang berlokasi di Jalan Poros Kariango, Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. LPKA Kelas II Maros merupakan LPKA di Sulawesi Selatan yang mendidik anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Prosedur pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen dan analisis data kualitatif dan deskriptif

¹ Bambang Purnomo, 2018, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13 Nomor 1, hal 47

3. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, Dalam Aspek Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Perlu digaris bawahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 Tentang Pemasyarakatan yang memuat materi baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, antara lain

1. Penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2. Perluasan cakupan dari tujuan pemasyarakatan, tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tahanan dan anak.
3. pembaruan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan atas
 - a. Asas Pengayoman, diarahkan kepada terwujudnya insan akhlah yang baik, mandiri, terampil dan mampu memiliki bekal sebagai sarana mendapat pekerjaan dan merupakan perwujudan melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

LPKA II Maros Memiliki 2 program unggulan yaitu sekolah formal di LPKA dan Program Unggulan kedua Melakukan pengamatan secara menyeluruh bagi ANDIKPAS (Anak Didik Pemasyarakatan) yang sudah bebas dengan kerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten² dan beberapa program penunjang lainnya yang sesuai dengan UU NO 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini juga berkaitan dengan UU SPPA yang berbunyi melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan, pemberian Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian³.
 - b. Asas Non-Dikriminasi, adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin, LPKA II Maros memiliki 62 ANDIKPAS yang difasilitasi 7-10 orang setiap ruangan dalam satu blok mereka disatukan walaupun mereka berasal dari daerah yang berbeda-

² Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Bapak Mustafa, S,PD.,MH. Di LPKA II MAROS, Pada Tanggal 31 Juli 2023, Pukul 10.40.

³ Pasal 69 poin (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

beda dengan penjagaan oleh petugas LPKA yang terjadwal terstruktur, berlaku adil dan pemberian pembinaan yang baik mereka membaaur satu sama lain tanpa ada rasa perbedaan.⁴

Menurut penulis asas Non-Diskriminasi ini berangkat dari asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*, merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum saat ini, jadi memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada ANDIKPAS tanpa membedakan karena anak-anak ini adalah subyek yang perlu dilindungi dan diayomi, dan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) ada 4 prinsip yang harus diperhatikan antara lain, *Non Discrimination*, Kepentinganterbaik anak, mengutamakan hak anak, dan menghormati pandangan anak.

- c. Asas Kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, Di LPKA II Maros semuanya diperlakukan dengan sama, mulai dari mengikuti program pembinaan, dan pemenuhan hak hak ANDIKPAS, Seperti perlengkapan kegiatan pembinaan, tempat ibadah mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping advokat, dan Masyarakat dan memperoleh bantuan dan jaminan sosial berupa Fasilitas Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berupa antara lain pemberia Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP/EKTP)⁵
- d. Asas Gotong Royong adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan Masyarakat.
- e. Asas Kemandirian adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri. Di LPKA II Maros ANDIKPAS sendiri di

⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Bapak Mustafa, S,PD.,MH. Di LPKA II MAROS, Pada Tanggal 31 Juli 2023, Pukul 10.44.

⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Bapak Mustafa, S,PD.,MH. Di LPKA II MAROS, Pada Tanggal 31 Juli 2023, Pukul 14.44.

latih dengan program-program kemandirian seperti *barbershop* pemeliharaan ikan, perkebunan, maubel⁶, Penulis melihat Asas kemandirian ini dilaksanakan dengan pemberian pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan keterampilan yang dimana hal ini untuk mempersiapkan ANDIKPAS agar hidup mandiri melalui keterampilan dapat memiliki nilai jual atau ekonomi dan fungsi tidak bagi diri mereka pribadi, namun juga meningkatkan pendapatan keluarga, Pembinaan keterampilan yang diberikan ANDIKPAS agar mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat didalam lembaga. Tidak menutup kemungkinan sekolah tidak mau menerima mantan anak narapidana. Maka dengan keterampilan yang didapatkan selama masa tahanan setidaknya anak dapat melakukan pekerjaan dan mengembangkan bakatnya dirumah atau lingkungannya sehingga dapat berkarya lalu menjualnya.

- f. Asas Proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban, Di LPKA II Maros dari segi hak-hak ANDIKPAS mulai dari makanan diberi 3 kali sehari dengan memperhatikan asupan yang cukup, costum atau pakaian, perlengkapan mandi, tempat tidur, dan pemberian fasilitas penunjang lainnya selama dalam masa pembinaan⁷. Menurut Penulis asas ini juga mengusung filosofi yang terkandung dari keadilan restorative yaitu filosofi *Rehabilitation* didasarkan pada konsep *parents patriae* sebagai dukungan dan pemberian penanganan dalam lingkup individu, dimana negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, atas dasar filosofi ini penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui Upaya-upaya demi kepentingan terbaik bagi si anak.
- g. Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota Masyarakat. Selama di LPKA, anak didik pemasyarakatan tetap mendapatkan hak-haknya seperti layaknya manusia, dalam artian hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan Kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, Latihan, keterampilan, olahraga, rekreasi dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya dan orang-orang tertentu yang dimana harus dikenalkan juga dengan Masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari Masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan kedalam LPKA dari anggota

⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Bapak Mustafa, S,PD.,MH. Di LPKA II MAROS, Pada Tanggal 31 Juli 2023, Pukul 14.50.

⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Bapak Mustafa, S,PD.,MH. Di LPKA II MAROS, Pada Tanggal 31 Juli 2023, Pukul 14.54.

Masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul dengan sahabat, kerabat, keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

- h. Asas Profesionalitas adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Di LPKA II Maros dalam segi pengamanan dan pembinaan dimana memiliki beberapa kasi antara lain kasi registrasi, pembinaan, KPI2D, Tata Usaha, Diamanatkan juga dalam UU PA Pasal 22 yang berbunyi Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 4. pengaturan tentang fungsi Pemasyarakatan yang mencakup tentang Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan.
 - a. Pelayanan, Di LPKA II Maros memiliki 1 tenaga dokter 3 perawat, apabila ada andikpas kesehatannya terganggu, selama masih bisa tangani LPKA II Maros memiliki klinik dan ruang inap dan pemberian kebutuhan dasar seperti makan, pembersihan diri, perlengkapan diri baju formal dan informal dan tempat istirahat.
 - b. Pembinaan, Di LPKA II Maros mencakup pembinaan kepribadian, keterampilan dan Pendidikan melalui program-program yang dilakukan dari pihak LPKA II Maros maupun dari *stakeholder*.
 - c. Pembimbingan Pemasyarakatan, Disini terdapat PB (Pembebasan Bersyarat) dan CB (Cuti Bersyarat) artinya tiap ANDIKPAS memiliki 2 syarat untuk mendapatkan hak ini antara lain berkelakuan baik dan aktif melaksanakan program pembinaan di LPKA II Maros, jadi ANDIKPAS mendapatkan hak istimewa yaitu hanya menjalani setengah dari masa hukumannya, bagi masa hukuman 1 tahun akan mendapatkan CB sedangkan diatas 1 tahun mendapatkan PB bagi ANDIKPAS yang tidak memenuhi 2 syarat diatas maka tidak mendapatkan hak istimewa PB dan CB contoh apabila seorang ANDIKPAS divonis 4 tahun maka hanya dapat remisi sampai murni menjalani masa hukuman 4 tahun, hal ini diatur dalam PERMENKUMHAM NO 7 Tahun 2022.
 - d. Perawatan, di LPKA II Maros memberikan kebutuhan makanan bagi ANDIKPAS sebagaimana dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak. Mulai dari sarapan bersama pukul 07.30 pagi, makan siang bersama pukul 13.15 dan Makan malam bersama pukul 18.45. Pemberian kamar dan penunjang kebersihan diri
 - e. Pengamanan, dalam bentuk pencegahan di LPKA II Maros pertama melakukan deteksi dini mulai dari ruangan, bangunan, dan lingkungan sekitar untuk memastikan tidak adanya perubahan yang mencurigakan yang dapat mengakibatkan seorang narapidana bisa kabur, kedua melakukan pengeledahan-pengeledahan untuk menghindar adanya barang-barang

terlarang yang ada didalam (semua barang berbahan dasar besi, alat elektronik) sebelum masuk dalam lapas secara teliti dan tempat penyimpanan barang bagi pengunjung LPKA, dan tidak hanya pengunjung namun petugas LPKA pun dilakukan pemeriksaan untuk menghindar segala sesuatu yang dapat merugikan kondisi. Dalam bentuk penindakan dan pemulihan, pelaksanaannya LPKA II Maros mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan atau humanis yang dimana kedua belah pihak yang berkonflik menjadi akur, mengusahakan mediasi, Untuk anak didik masyarakat pun dari segi penertibannya beri teguran atau peringatan, permintaan maaf, dan penindakan pendisiplinan, Dalam bentuk pemulihan, Adapun cipta kondisi dalam LPKA II Maros dalam artian apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kondisi itu tidak kondusif maka akan melakukan pemeriksaan ulang untuk menciptakan kondisi yang lebih dari sebelumnya mulai dari perbaikan kondisi sosial⁸

5. penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan

Hak rekreasional, Dalam LPKA II Maros memfasilitasi ruang karaoke, senam, masak masak, dan semua program dalam bentuk hiburan, Keterampilan minat/bakat, dalam LPKA II Maros, perikanan, bercocok tanam, dlu terdapat kursus hidroponik, mulai dari peralatan, penanaman samapai memanen, meubeler, dan barber shop, Bahan bacaan dan siaran LPKA Kelas II Maros memiliki perpustakaan, dulu terdapat program literasi yang Kerjasama dengan UNHAS dan UNM dan juga terdapat ruangan khusus tersendiri dari ruang baca dan ruang televisi dan Pelayanan sosial, bekerja sama dengan dinas sosial, biasa ada dirumah sakit, Belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Terdapat hak Istimewa lain yaitu Pengurangan masa pidana, dengan berkelakuan baik, seperti program asimilasi rumah pada masa covid. apabila setengah hukuman ANDIKPAS bisa diusulkan, misal 1 tahun, apabila sudah 6 bulan bisa diusulkan, dan Pembebasan bersyarat atau Cuti bersyarat contoh Cuti mengunjungi keluarga, misal ada keluarga mau kawin, ada yang pembagian warisan dan keluarga meninggal, namun hanya diberikan 1 hari saja.⁹

6. pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan

a. Program Pendidikan, Di LPKA II Maros melalui program unggulan yaitu sekolah formal bagi yang status pelajar, jadi ANDIKPAS tidak putus sekolah dan masih

⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Bapak Mustafa, S,PD.,MH. Di LPKA II MAROS, Pada Tanggal 31 Juli 2023, Pukul 14.54.

⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin Bapak Abdillah AR,S.PD S.H, M.Si. Di LPKA II MAROS, Pada Tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 09.45.

bisa mengikuti kurikulum sekolahnya walaupun dia dipenjara, ditahan, atau berhadapan dengan hukum, Sedangkan yang sudah di drop out atau sudah tidak sekolah lagi, LPKA II Maros kerja sama dengan dinas Pendidikan untuk program kesetaraan seperti paket a, b, dan c, agar nantinya ANDIKPAS ini setelah bebas akan memperoleh ijazah formal maupun non formal

- b. Pembinaan Kepribadian, Di LPKA II Maros Memiliki pembinaan antara lain, Pembinaan keagamaan, Pembinaan olahraga, Pembinaan kesenian dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan kepribadian ini sangat penting karena erat hubungannya pada perubahan watak dan mental dari ANDIKPAS, Pembinaan ini nantinya banyak berpengaruh terhadap perubahan diri ANDIKPAS tersebut apakah nantinya dapat menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dari masyarakat itu sendiri.
 - c. Pembinaan Kemandirian, diberikan melalui program-program, yaitu, keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Di LPKA II Maros memiliki kegiatan pemeliharaan hidroponik, perikanan, dan bercocok tanam, dlu terdapat kursus hidroponik, mulai dari peralatan, penanaman sampai memanen, meubeler, *barbershop*, pembuatan paving blok dan las, Menurut penulis Pembinaan kemandirian diharapkan ANDIKPAS dapat hidup mandiri melalui keterampilan sehingga memiliki nilai jual atau ekonomi dan fungsi bagi diri mereka pribadi, tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan ekonomi keluarga bahkan bagi lembaga masyarakat dan Masyarakat pada umumnya, terutama setelah mereka selesai menjalani masa hukuman nanti.¹⁰
7. pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan.
 8. pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Masyarakat termasuk sistem teknologi informasi Masyarakat
Dalam pembinaan anak didalam LPKA II Maros memberikan sarana dan prasarana antara lain, Ruang Tidur, Lapangan, Perpustakaan Jeruji Indonesia Barber Shop Workshop, Klinik, Ruang UGD, Kantin, Ruang Pendidikan, Dapur Dengan Fasilitas Yang Lengkap, Ruang Penjahit, Musholla, Ruangan Layanan Video Call, Ruang Kunjungan, WARTELSUSPAS Ruang Seni, Lahan Perkebunan¹¹
 9. pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Masyarakat.

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Bapak Mustafa, S,PD.,MH. Di LPKA II MAROS, Pada Tanggal 9 Agustus 2023, Pukul 10.36.

10. pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Di LPKA Kelas II Maros lebih mengutamakan *stakeholder* apabila kegiatan yang dilakukan sesuai jadwal namun ada dari pihak luar yang sudah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk melaksanakan kegiatan atau program maka kegiatan mereka lebih diutamakan di bandingkan kegiatan yang disediakan internal LPKA Kelas II Maros. Adapun dari peran Masyarakat yang ambil andil dalam pembinaan anak antara lain:

- Pemuda Batak Bersatu (PBB) Melakukan bimbingan Rohani untuk yang beragama Nasrani selama sebulan sekali.
- Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- Gereja Presbyterian Indonesia (GPI) Jemaat Phinisi Makassar Tentang Pembelajaran Bahasa Inggris dan keterampilan ANDIKPAS.
- Lembaga Sahabat Quran Kabupaten Gowa Tentang Program bimbingan baca tulis Al Quran di LPKA Kelas II Maros.
- Dewan Pengurusan Daerah Wahdah Islamiyah Maros Tentang Program pembinaan baca Al Quran penghuni LPKA II Maros dengan metode dirosha (Dirasah Orang Dewasa).
- Universitas Muslim Maros Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Universitas Muslim Maros Tentang Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Warga LPKA Kelas II Maros.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Tentang Pendidikan Formal dan NonFormal Warga Binaan LPKA II Maros.
- Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Tentang Pelatihan kerja narapidana pada BLKK FSPBI Kabupaten Maros.
- Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Maros Tentang Program bimbingan baca tulis Al Quran di LPKA II Maros.
- Dinas Perikanan Kabupaten Maros Tentang Budidaya ikan warga binaan LPKA II Maros.
- Universitas Muslim Maros Tentang Perjanjian kerja sama dalam Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- UPTD SMPN 16 Mandai Tentang Pendampingan Pelaksanaan Program ADIWiyata (Sekolah Peduli dan Budidaya Lingkungan Hidup)
- Kementerian Agama Kabupaten Maros Tentang Pembinaan kerohanian bagi warga binaan LPKA II Maros.

- Turun Tangan Makassar Tentang Pelaksanaan Pendidikan nonformal bagi masyarakat pada LPKA Kelas II Maros.
- Lembaga Bantuan Hukum Salewangang Tentang Pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin tahun anggaran 2023
- KWARTIR Cabang Pramuka Maros Tentang Pembinaan kepramukaan pada LPKA II Maros
- Institut Agama Islam Negeri ParePare Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tentang Layanan antar jemput rumah ANDIKPAS pada LPKA Kelas II Maros.
- Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Makassar Tentang Kerjasama pelayanan obat-obatan, alat medis habis pakai, bahan medis habis pakai, dan alat Kesehatan.
- Puskesmas Mandai Tentang Penguatan posyandu remaja dalam pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan posyandu remaja "CERIA" di LPKA Kelas II Maros.
- Taulan Tentang Tentang Kerjasama edukasi kemandirian dan keterampilan warga binaan LPKA Kelas II Maros.

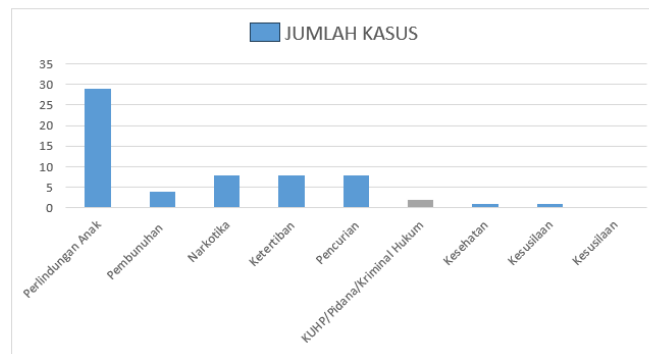
A. Data Anak Didik Masyarakat LPKA Kelas II Maros

Tabel 1: Data Anak Didik Masyarakat Di LPKA Kelas II Maros

NO	Usia Anak	Jumlah Anak	Pendidikan Anak	Jumlah Anak
1.	14-15	13	Tidak Lulus SD	2
			SD	4
			SMP	7
2.	16-17	49	Tidak Lulus SD	5
			SD	16
			SMP	24
			SMA/SMK	4
3	Jumlah	62		62

Sumber Data: Sistem Database Masyarakat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Gambar 1: Jenis Kasus Anak Didik Masyarakat Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros



Keterangan:

Perlindungan Anak	29
Pembunuhan	4
Narkotika	8
Ketertiban	8
Pencurian	8
KUHP/Pidana/Kriminal Hukum	2
Kesehatan	1
Kesusilaan	1

Sumber Data: Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

B. Jadwal Kegiatan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan LPKA Kelas II Maros

Gambar 2: Jadwal Kegiatan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS			
JADWAL KEGIATAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN			
SENIN		SELASA	
05.00 – 05.30 WITA	SHOLAT SUBUH BERJAMAAH	05.00 – 05.30 WITA	SHOLAT SUBUH BERJAMAAH
07.30 – 08.00 WITA	SARAPAN BERSAMA	07.30 – 08.00 WITA	SARAPAN BERSAMA
08.30 – 09.00 WITA	SENAM PAGI BERSAMA	08.30 – 09.00 WITA	SENAM PAGI BERSAMA
09.00 – 09.30 WITA	PEMELIHARAAN HIDROPONIK	09.00 – 09.30 WITA	PEMELIHARAAN HIDROPONIK
09.00 – 11.30 WITA	SEKOLAH FORMAL/NON FORMAL	09.00 – 11.30 WITA	SEKOLAH FORMAL/NON FORMAL
09.00 – 11.30 WITA	KONSELING DAN PENDAMPINGAN	09.00 – 11.30 WITA	CERAMAH DAN PENGAJIAN DARI KEMENAG MAROS
12.15 – 13.00 WITA	RUTIN PKBI SULAWESI SELATAN	12.15 – 13.00 WITA	SHOLAT DZUHUR BERJAMAAH
12.15 – 13.00 WITA	SHOLAT DZUHUR BERJAMAAH	12.15 – 13.00 WITA	SHOLAT DZUHUR BERJAMAAH
13.15 – 13.45 WITA	MAKAN SIANG BERSAMA	13.15 – 13.45 WITA	MAKAN SIANG BERSAMA
13.45 – 14.30 WITA	GIAT MEMBACA	13.45 – 14.30 WITA	GIAT MEMBACA
14.30 – 15.45 WITA	ISTIRAHAT SIANG	14.30 – 15.45 WITA	ISTIRAHAT SIANG
15.20 – 16.00 WITA	SHOLAT ASHAR BERJAMAAH	15.20 – 16.00 WITA	SHOLAT ASHAR BERJAMAAH
16.00 – 17.00 WITA	KEGIATAN OLAHRAGA	16.00 – 17.00 WITA	KEGIATAN OLAHRAGA
18.00 – 18.45 WITA	SHOLAT MAGHRIB BERJAMAAH	18.00 – 18.45 WITA	SHOLAT MAGHRIB BERJAMAAH
18.45 – 19.15 WITA	MAKAN MALAM BERSAMA	18.45 – 19.15 WITA	MAKAN MALAM BERSAMA
19.15 – 19.45 WITA	SHOLAT ISYA BERJAMAAH	19.15 – 19.45 WITA	SHOLAT ISYA BERJAMAAH
20.00 – 04.45 WITA	ISTIRAHAT	20.00 – 04.45 WITA	ISTIRAHAT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS			
RABU		KAMIS	
05.00 – 05.30 WITA	SHOLAT SUBUH BERJAMAAH	05.00 – 05.30 WITA	SHOLAT SUBUH BERJAMAAH
07.30 – 08.00 WITA	SARAPAN BERSAMA	07.30 – 08.00 WITA	SARAPAN BERSAMA
08.30 – 09.00 WITA	SENAM PAGI BERSAMA	08.30 – 09.00 WITA	SENAM PAGI BERSAMA
09.00 – 09.30 WITA	PEMELIHARAAN HIDROPONIK	09.00 – 09.30 WITA	PEMELIHARAAN HIDROPONIK
09.00 – 11.30 WITA	SEKOLAH FORMAL/NON FORMAL	09.00 – 11.30 WITA	SEKOLAH FORMAL/NON FORMAL
09.00 – 11.30 WITA	BUTA AKSARA QURAN BERSAMA LDH MAROS	09.00 – 11.30 WITA	DIROSA DAN PENDAMPINGAN RUTIN DARI WAHDAH ISLAMİYAH & PKH SULSEL
12.15 – 13.00 WITA	SHOLAT DZUHUR BERJAMAAH	12.15 – 13.00 WITA	SHOLAT DZUHUR BERJAMAAH
13.15 – 13.45 WITA	MAKAN SIANG BERSAMA	13.15 – 13.45 WITA	MAKAN SIANG BERSAMA
13.45 – 14.30 WITA	GIAT MEMBACA	13.45 – 14.30 WITA	GIAT MEMBACA
14.30 – 15.45 WITA	ISTIRAHAT SIANG	14.30 – 15.45 WITA	ISTIRAHAT SIANG
15.20 – 16.00 WITA	SHOLAT ASHAR BERJAMAAH	15.20 – 16.00 WITA	SHOLAT ASHAR BERJAMAAH
16.00 – 17.00 WITA	KEGIATAN OLAHRAGA	16.00 – 17.00 WITA	KEGIATAN OLAHRAGA
18.00 – 18.45 WITA	SHOLAT MAGHRIB BERJAMAAH	18.00 – 18.45 WITA	SHOLAT MAGHRIB BERJAMAAH
18.45 – 19.15 WITA	MAKAN MALAM BERSAMA	18.45 – 19.15 WITA	MAKAN MALAM BERSAMA
19.15 – 19.45 WITA	SHOLAT ISYA BERJAMAAH	19.15 – 19.45 WITA	SHOLAT ISYA BERJAMAAH
20.00 – 04.45 WITA	ISTIRAHAT	20.00 – 04.45 WITA	ISTIRAHAT
JUMAT		SABTU	
05.00 – 05.30 WITA	SHOLAT SUBUH BERJAMAAH	05.00 – 05.30 WITA	SHOLAT SUBUH BERJAMAAH
07.30 – 08.00 WITA	SARAPAN BERSAMA	07.30 – 08.00 WITA	SARAPAN BERSAMA
08.30 – 09.00 WITA	SENAM PAGI BERSAMA	08.00 – 09.00 WITA	SENAM BERSAMA DARI DINAS KESEHATAN
09.00 – 09.30 WITA	PEMELIHARAAN HIDROPONIK	09.00 – 11.30 WITA	SEKOLAH FORMAL/NON FORMAL
09.00 – 11.30 WITA	SEKOLAH FORMAL/NON FORMAL	09.00 – 11.30 WITA	PEMBINAAN KETERAMPILAN DARI WIBER MAKASSAR
12.15 – 13.00 WITA	SHOLAT JUMAT BERJAMAAH	09.00 – 11.30 WITA	PEMBINAAN KEPERIBADIAN DARI KANTORAN MAKASSAR
13.15 – 13.45 WITA	MAKAN SIANG BERSAMA	12.15 – 13.00 WITA	SHOLAT DZUHUR BERJAMAAH
13.45 – 14.30 WITA	GIAT MEMBACA	13.15 – 13.45 WITA	MAKAN SIANG BERSAMA
14.30 – 15.45 WITA	ISTIRAHAT SIANG	13.45 – 14.30 WITA	GIAT MEMBACA
15.20 – 16.00 WITA	SHOLAT ASHAR BERJAMAAH	14.30 – 15.45 WITA	ISTIRAHAT SIANG
16.00 – 17.00 WITA	KEGIATAN OLAHRAGA	15.20 – 16.00 WITA	SHOLAT ASHAR BERJAMAAH
18.00 – 18.45 WITA	SHOLAT MAGHRIB BERJAMAAH	16.00 – 17.00 WITA	KEGIATAN OLAHRAGA
18.45 – 19.15 WITA	MAKAN MALAM BERSAMA	18.00 – 18.45 WITA	SHOLAT MAGHRIB BERJAMAAH
19.15 – 19.45 WITA	SHOLAT ISYA BERJAMAAH	18.45 – 19.15 WITA	MAKAN MALAM BERSAMA
20.00 – 04.45 WITA	ISTIRAHAT	19.15 – 19.45 WITA	SHOLAT ISYA BERJAMAAH
		20.00 – 04.45 WITA	ISTIRAHAT

tabel 2: Jadwal dan Daftar Menu Siklus 10 Hari Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Waktu Makan	Hari I	Hari II	Hari III	Hari IV
Pagi	1.NASI PUTIH	1.NASI PUTIH	1.NASI PUTIH	1.NASI PUTIH
	2.TELUR REBUS	2.IKAN GORENG	2.TELUR REBUS	2.AYAM GORENG
	3.TUMIS SAWI	3.SAYUR SUP	3.SAYUR SANTAN TERONG	3. SAYUR CAH
	4.AIR MINUM	4.AIR MINUM	4.AIR MINUM	KANGKUNG
10.00	BUBUR KACANG HIJAU	UBI REBUS	KOLAK UBI	4.AIR MINUM BUBUR KACANG HIJAU
Siang	1. NASI PUTIH	1.NASI PUTIH	1.NASI PUTIH	1.NASI PUTIH
	2.IKAN PALLUMARA	2.SAYUR SUP DAGING	2.AYAM TAHU KARI	2.IKAN ASIN GORENG
	3. SAYUR TUMIS TAHU	3.TEMPE GORENG	3.SAYUR UBI	3.SAYUR TOGE

16.00	4.PISANG 5. AIR MINUM UBI REBUS	PEDAS 4.PISANG 5.AIR MINUM	4.PISANG 5.AIR MINUM KOLAK UBI	4.PISANG 5.AIR MINUM
Malam	1.NASI PUTIH 2.SAYUR SUP 3.TAHUN DAN IKAN ASIN GORENG 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.SAYUR SUP 3.TAHU DAN IKAN GORENG 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.IKAN GORENG 3. PECEL 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.SOP DAGING 3.TEMPE GORENG 4.AIR MINUM

Waktu Makan	Hari V	Hari VI	Hari VII	Hari VIII
Pagi	1.NASI PUTIH 2.TELUR DADAR 3.SAYUR BENING 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.SOP DAGING 3.SAYUR SOP 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.TELUR REBUS 3.SAYUR TUMIS SAWI 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.AYAM BUMBU KUNING 3. SAYUR BENING 4.AIR MINUM
10.00	UBI REBUS	KOLAK UBI	BUBUR KACANG HIJAU	UBI REBUS
Siang	1. NASI PUTIH 2.AYAM BUMBU KUNING 3. SAYUR TUMIS TEMPE 4.PISANG 5. AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.IKAN PALLUMARA 3.SAYUR ASAM 4.PISANG 5.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.OPOR AYAM 3.SAYUR KACANG- KACANGAN 4.PISANG 5.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.IKAN KERING, TEMPE GORENG 3.SAYUR SANTAN LABU 4.PISANG 5.AIR MINUM
16.00	UBI REBUS		KOLAK UBI	
Malam	1.NASI PUTIH 2.IKAN GORENG ASIN 3.PECEL 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.AYAM, TEMPE GORENG KECAP 3.SAYUR TUMIS TOGE 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.IKAN PALLU KACCI 3. SAYUR TUMIS TAHU 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.PALLUBASA 3.SOP LABU KACANG 4.AIR MINUM

Waktu Makan	Hari XI	Hari X
Pagi	1.NASI PUTIH 2. TELUR REBUS BUMBU PEDAS 3. CAH KANGKUNG TAHU 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.IKAN KERING GORENG 3.SAYUR SANTAN 4.AIR MINUM
10.00	UBI REBUS	
Siang	1. NASI PUTIH 2.PALLU CELLA 3. SAYUR TUMIS BUNCIS 4.PISANG 5. AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.TELUR BUMBU 3.TAHU TEMPE BUMBU 4.PISANG 5.AIR MINUM
16.00	UBI REBUS	
Malam	1.NASI PUTIH 2.SOP AYAM 3.TAHU BUMBU 4.AIR MINUM	1.NASI PUTIH 2.COTO MAKASSAR 3.TAHU TEMPE BUMBU 4.AIR MINUM

Sumber Data: Daftar Menu Makanan Dapur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Kelas II Maros

4. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi dalam Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, dalam Aspek Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

A. Faktor Pendukung

Di LPKA Kelas II Maros yang menjadi faktor pendukung adalah berbagai stakeholder mulai dari pemerintah daerah Kabupaten Maros dan pihak ketiga, LPKA II Maros saja membuka peluang bagi Masyarakat yang memiliki kemampuan atau kompeten untuk diajarkan kepada ANDIKPAS dan semua harus berdasar dengan undang-undang yang berlaku.

Penulis melihat ada juga beberapa faktor yang merupakan pendukung pelaksanaan pembinaan ANDIKPAS di LPKA II Maros antara lain:

1. Faktor Substansi Hukum atau *legal substance* dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai elemen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terdapat pembaharuan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan tertulis dalam pasal 89 ayat 1 dan 2 yang berbunyi dalam rangka pelaksanaan tugas pemasyarakatan, Menteri atau pimpinan lembaga dapat mengadakan Kerjasama dengan kementrian, pemerintahan daerah, lembaga dan perorangan yang kegiatannya berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan pihak ketiga yang dapat disebut *stakeholder* ini memberikan bantuan dan dukungan kepada LPKA.
2. Faktor Petugas Pembinaan, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya. Jadi diharuskan mentalitas petugas pembinaan, jika hukumnya baik dan mentalitas petugas juga baik maka pelaksanaan pembinaan akan baik juga.
3. Faktor Sarana dan Prasarana Apabila hukumnya baik dan sarana dan prasarana mumpuni dan dilibatkan dengan petugas yang baik pula maka penggunaan sarana dan prasarana yg disediakan pasti akan baik dan terjaga
4. Faktor Kesadaran Masyarakat dibutuhkan yang dimana keikutsertaan Masyarakat mulai dari mengadakan Kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima ANDIKPAS yang telah selesai menjalani masa hukumannya, Masyarakat disini dapat disebut dengan mitra kerja atau *stakeholder* adalah instansi pemerintahan yang terkait, badan badan kemasyarakatan dan atau perorangan yang mengadakan Kerjasama dengan LPKA dalam rangka kegiatan pembinaan terhadap ANDIKPAS.

B. Faktor Penghambat

Faktor penghambat berasal dari keluarga ANDIKPAS itu sendiri yang dimana kurang peduli terhadap anaknya yang sedang menjalani masa hukumannya di LPKA,

mulai dari pemenuhan diri dan pemenuhan prosedural dalam mengikuti suatu kegiatan

Penulis melihat ada juga beberapa faktor yang merupakan penghambat pelaksanaan pembinaan ANDIKPAS di LPKA II Maros antara lain:

- a. Faktor Kesadaran Masyarakat, adanya pandangan buruk terhadap ANDIKPAS sehingga dihindari, yang dimana mantan ANDIKPAS ini seharusnya mendapatkan perhatian agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, bangsa dan negaranya,
- b. Faktor Budaya Masyarakat, Elemen nilai budaya, sosial budaya yang berlaku dimasyarakat membentuk pola pikir serta mempengaruhi perilaku Masyarakat, Adapun Masyarakat tidak mengetahui bahwa selama ANDIKPAS menjalani masa hukumannya hanya diberikan kehilangan kemerdekaan atau ANDIKPAS diberikan penjatuan hukuman secara formal namun sebenarnya ANDIKPAS ini dibina mulai dari kepribadian dan keterampilannya,
- c. Faktor Kesadaran Diri, mereka harus beradaptasi dan mengenali diri sendiri karena hal ini berkaitan dengan cara berfikir, pengendalian emosi, dan perilaku seorang anak, sehingga dapat mengetahui jati dirinya apabila ANDIKPAS telah memahami akan dirinya mereka dapat memahami sebuah situasi sosial dengan baik, membangun hubungan sosial yang sehat dan bermakna.

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Penulis melihat strategi dalam pembinaan ANDIKPAS melalui program Pendidikan dan pelatihan menggunakan metode kelompok, yang dimana sistem kelompok pada pembinaan digunakan dalam meningkatkan kesadaran, keterampilan dan sikap-sikap anak didik pemsayarakatan secara bersama-sama, antara lain dalam program Pendidikan dan pelatihan sebagai pemberdayaan anak didik dan pemberian pelatihan *life skill*, Pelayanan dan perawatan ANDIKPAS sangat diperhatikan dari makanan dengan gizi yang dibutuhkan anak didik, kebutuhan sehari-hari, penyaluran minat dan bakat, psikologis anak didik, dan hak-hak anak lainnya. Dalam pengawasan di LPKA II Maros pun sangat ketat demi menunjang pembinaan ANDIKPAS yang tujuannya menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dan Penulis melihat di LPKA II Maros Faktor Koordinasi Berbagai Instansi dan Elemen Masyarakat melalui dinas-dinas atau instansi-isntansi pemerintahan dan berbagai elemen masyarakat mau itu akademisi dan lembaga-lembaga masyarakat melakukan pemberdayaan melalui program-program kesadaran, keterampilan, dan perilaku anak didik pemsayarakatan

Dari faktor penghambat, terdapat faktor Masyarakat yang dimana melihat hanya satu sisi yang menganggap mantan ANDIKPAS itu berbahaya dan dapat merugikan, Faktor Budaya Masyarakat terdapat pola pikir serta mempengaruhi

perilaku Masyarakat, maka sangat diperlukan pemberian wawasan tentang aturan baru pemasyarakatan kepada Masyarakat karena ANDIKPAS ini dilatih agar dapat berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi agar tidak mengulangi perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Diperlukannya sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 karena merupakan undang-undang terbaru yang dimana lebih mementingkan tumbuh kembang anak dibandingkan hanya sebuah penghukuman, dan Memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai *diversi* dan *restoratif justice* sebagai pembaharuan dalam perlakuan anak selama menjalani masa hukumannya sehingga masyarakat maupun orang tua dari ANDIKPAS tahu bahwa seorang anak yang berlawanan dengan hukum benar-benar sangat diperhatikan mulai dari pendidikan, keterampilan, kebutuhan sehari-hari dan Kesehatan mereka walaupun sedang menjalani masa hukuman mereka di LPKA, dan diharapkan kepada masyarakat akan menggandeng mereka dalam perubahan diri mereka kearah yang lebih positif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun negara setelah selesai menjalani masa hukumannya di LPKA

Daftar Pustaka

Al – Qur'an:

Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008

Buku.

Departemen Agama Republik Indonesia, Qur'an dan Terjemahan.

Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta.

_____, 2017, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.

Achmad Sulhan dkk, 2020, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Lapas Kedungpane Semarang)*, UNISSULA PRESS, Semarang.

Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Cetakan keenam, Jakarta.

_____, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Anang Saefullah, 2013, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas atau Rutan*, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.

Arifai, 2023, *Pembinaan Narapidana Anak*, Amerta Media, Purwokert

ASN Kementrian Hukum Dan HAM, 2022, *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III "Back to Basic"*, BPSDM KUMHAM Press, Depok.

Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

- C, Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Clemen Bartollas, 1990, *Juvenile Delinquency*, New York MacMillan Publishing Company.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Fransiska Novita Eleanora, S.H., M. Hum dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Catatan Pertama*, Madza Media, Bojonegoro.
- Herlin Herawatiningsih & Putri Sartika Preme Natura. 2015. *Model Reintegrasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Center for Detention Studies. Jakarta.
- Jan. S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika Jakarta. h 2
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cetakan Keempat*, PT Refika Aditama, Bandung
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2009, PT Refika Aditama Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2023, *Ilmu Hukum Pidana 101*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Paulus Hadisaputro, 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penganggulangnya*, Selaras Malang.
- Wilsa, 2020, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, CV Budi Utama, Yogyakarta

Jurnal:

- Bambang Hartono, 2015, "Penyeslesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana", *Pranata Hukum*, Volume 10 Nomor 1.
- Bambang Purnomo, 2018, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13 Nomor 1.
- I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Maret 2018, "Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Issue 1, h 111
- Nila Trisna, 2017, "Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasyarakatan", *Community*: Volume 3, Nomor 2.
- Kasmudin Harahap, 2022, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 10, Nomor 1.
- Maksum Hadi Putra, 2016, "sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residive)", *Jurnal IUS*, volume 4, Nomor 2.
- Sri Wulandari, 2012, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* Volume 9 Nomor 2.

Agung Pambudi dkk, 2016, "Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggung-jawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)", DIPONEGORO LAW JURNAL, Volume 5, Nomor 3

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>

<https://makassar.kompas.com/read/2023/01/17/161831178/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45923/uu-no-3-tahun-1997>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46205/uu-no-12-tahun-1995>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/78475/keppres-no-45-tahun-1974>

<https://rutantemanggung.kemenkumham.go.id/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kepribadian>

[Short Term and Long Term Effects of Bullying: Psychological & Societal \(psycom.net\)](#)